



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/ 2017/PN TUL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual bertempat sidang di Dobo, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: YAKOB LESSIL Alias YOPI
Tempat lahir	: Saparua
Umur / tanggal lahir	: 35 tahun / 14 Desember 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kompleks Wara Kel.Siwalima Kec. PP Aru, Kab. Kep Aru.
A g a m a	: Kristen Protestan ;
Pekerjaan	: Petani ;
Pendidikan	: SMA (berijasah).

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 24 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut umum dari Penyidik , sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017 ;
4. Penuntut umum , sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual , sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan 2 September 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Tanggal 4 Agustus 2017 Nomor : 77/Pid.B/2017/PN Tul tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -

Putusan perkara Pidana Nomor 77/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 1 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Penetapan Hari dan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tual Tanggal 5 September 2017 Nomor : 77/Pid.B/2017/PN Tul tentang Penetapan Hari sidang ;-

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa YAKOB LESSIL Alias YOPI beserta seluruh lampirannya ;--

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-

Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum, walaupun telah ternyata diberikan haknya untuk itu ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa YAKOB LESIL Alias Yopi bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303", sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsidaire.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAKOB LESIL alias YOPI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah tas warna hitam merk Boss Huco Boss les putih, hitam, merah;
 - ✓ 6 (enam) lembar kupon togel;
 - ✓ 1 (satu) ikatan jepitan togel sejumlah 23 jepitan dan 1 (satu) buah heker Merk Kenko HD-10;
 - ✓ 1 (satu) buah Stabilo Merk JOYKO Hingh Lighter;
 - ✓ 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung J1, warna Hitam les Silver, Model: SM-J106B/DS, SSN:-J106B/DSGSMH, IMEI:353402/08/042746/2, IMEI: 353402/08/042746/0, S/N:RR1HB03ML4E;
 - ✓ 1 (satu) buah SIM Card merk Simpati warna Putih, yang bertuliskan 4GLTE, nomor : 6210 0299 8248 5911 01;
 - ✓ 1 (satu) buah Memory Card merk GORTEX 4 GB warna Merah-Silver;
 - ✓ 2 (dua) lembar hasil rekapan pemasangan angka togel Hongkong;Sedangkan barang yang ditemukan kemudian diamankan oleh anggota buser dari diri sdr. AMBON adalah sbb:

Putusan perkara Pidana Nomor 77/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 2 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handpone merk MICRON warna Putih IMEI : 351640048799421, IMEI : 351640048799439, SN: i814030001306;
- ✓ 1 (satu) buah SIM Card merk Simpati Loop, Nomor : 6210 0638 7285 2096 00;
 - ✓ 1 (satu) buah Memory Card 4GB merk CORTEX.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Dan
- ✓ 1 (satu) gulungan uang sebanyak Rp. 4.950.000, yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan uang Rp.100.000, 29 (dua puluh sembilan) lembar pecahan uang Rp.50.000;
 - ✓ 1 (satu) gulungan uang sebanyak Rp. 373.000, yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.20.000, 18 (delapan belas) lembar pecahan uang Rp. 10.000, 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.5.000, 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.2.000, 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.1.000.;
 - ✓ uang sebanyak Rp.190.000 yang terdiri dari 2(dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000, 1(satu) lembar pecahan uang Rp.20.000, 6(enam) lembar pecahan uang Rp.10.000, 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 5.000; **di rampas untuk Negara.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa , yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-05/Ep.2/Dobo/08/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa YAKOB LESIL Alias YOPI, pada hari Minggu tanggal 24 April 2017 sekitar jam 11.45 wit atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Kompleks Zipur Pantai Kelurahan siwalima Kec. Pulau-pulau Aru Kabupaten Kep. Aru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau turut campur dalam perusahaan main judi, atau dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut campur**

Putusan perkara Pidana Nomor 77/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 3 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan dalam perusahaannya untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya, atau turut main judi sebagai pencaharian. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Yakob Lesil alias Yopi bersama Jon Takaria alias Ambon Sementara memegang kertas atau lembaran rekapan pemasangan angka judi togel dan membacakannya kepada Jhon Takaria alias Ambon yang sedang memegang HP miliknya untuk mengirim SMS rekapan pemasangan Angka judi togel kepada seseorang yang berada di tual bernama JAB.
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian bersama Jon Takaria Alias Ambon (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang melakukan penjualan dan ditemukan lembaran kertas dan tas kecil yang dipegang oleh terdakwa Yakob dan Hp yang mana lembaran tersebut berisi catatan rekapan pemasangan angka judi togel Bola Hongkong atau HKG dan tas kecil yang isinya di temukan sejumlah uang dan arsip hasil penjualan togel tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama Jhon Takaria (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan permainan judi togel menggunakan SMS yang biasa digunakan oleh masyarakat yaitu mereka datang kepada pengecer atau agen maupun Bandar dan menyebutkan angka atau nomor didalam buku kupon togel yang sudah disiapkan setelah itu terdakwa Yopi Lesil selaku Bandar merekap angka – angka tersebut dan membawa hasil rekapan tersebut kepada Jhon Takaria (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dikirim menggunakan SMS kepada seseorang yang bernama JAB. Dengan ketentuan pembeli membeli 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka yang harga jual sekali pasang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) juga terdakwa menjual Shio jika tebakan shio tersebut tepat maka akan mendapatkan hadiah. Untuk 2 (dua) angka mendapat hadiah sebesar Rp. 60. 000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah).
- Bahwa barang bukti milik terdakwa yang ditemukan pada saat bermain judi adalah
 - 1(satu) buah tas warna hitam merk boss les putih hitam.
 - 6 (enam) lembar kupon togel
 - 1 (satu) gulungan uang pecahan lembar Rp. 100. 000,- sebanyak 35 lembar berjumlah Rp. 4.950. 000,- (empat juta Sembilan ratus lima pulh rupiah).

Putusan perkara Pidana Nomor 77/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 4 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulungan uang sebanyak Rp. 373. 000 yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan Rp.20.000,- 18 belas pecahan Rp. 10.000,-, 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp. 5000,-, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.2000,- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-
- 1 (satu) ikatan jepitan togel sejumlah 23 jepitan dan uang sebanyak Rp. 190.000,- yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20. 000,- 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 10.000,-, 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 5.000,-
- 1 (satu) buah hektar merek kenko HD-10
- 1 (satu) buah stabile Merek Joyco hight lighter
- 1 (satu) buah Hp. Merk Samsung J1 warna hitam les silver, Model SM-J1068/DS, SSN : J1068/DSGSMH, IMEI : 353402/08/042746/2, IMEI : 353402/08/042746/0, S/N : RR1HBO3ML4E.
- 1 (sat) buah sim card merek simpati warna putih, yang bertuliskan 4G lte nomor 6210 0299 8248 5911 01
- 1 (Satu) buah memory card merek gortex 4 Gb warna merah silver
- 2 (dua) lembar hasil rekapan pemasangan angka togel hongkong .
- 1 (satu) buah sim Card merek simpati loop No : 6210 0638 7285 2096 00
- Barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari sdr Jon akaria alias Ambon (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah :
 - 1 (satu) buah handphone merek micron warna putih IMEI : 3516 4004 8799 421, IMEI 3516 4004 8799 439, SN : 1814 0300 0130 6.
 - 1 (satu) buah sim card merek simpati lopp, nomor : 6210 0638 7285 2096 00
 - 1 (satu) buah memory card 4 Gb merek cortex.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1),ke(2)dan ke(3)

Subsidiar

Bahwa terdakwa YAKOB LESIL Alias YOPI, pada hari Minggu tanggal 24 April 2017 sekitar jam 11.45 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April Tahun 2017, bertempat di Kompleks Zipur Pantai Kelurahan siwalima Kec. Pulau-pulau Aru Kabupaten Kep. Aru Aru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, *mempgunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Peraturan pasal 303..* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan perkara Pidana Nomor 77/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 5 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Yakob Lesil alias Yopi bersama Jon Takaria alias Ambon Sementara memegang kertas atau lembaran rekapan pemasangan angka judi togel dan membacakannya kepada Jhon Takaria alias Ambon yang sedang memegang HP miliknya untuk mengirim SMS rekapan pemasangan Angka judi togel kepada seseorang yang berada di luar bernama JAB.
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian bersama Jon Takaria Alias Ambon (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang melakukan penjualan dan ditemukan lembaran kertas dan tas kecil yang dipegang oleh terdakwa Yakob dan Hp yang mana lembaran tersebut berisi catatan rekapan pemasangan angka judi togel Bola Hongkong atau HKG dan tas kecil yang isinya di temukan sejumlah uang dan arsip hasil penjualan togel tersebut.
 - Bahwa terdakwa bersama Jhon Takaria (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan permainan judi togel menggunakan SMS yang biasa digunakan oleh masyarakat yaitu mereka datang kepada pengecer atau agen maupun Bandar dan menyebutkan angka atau nomor didalam buku kupon togel yang sudah disiapkan setelah itu terdakwa Yopi Lesil selaku Bandar merekap angka – angka tersebut dan membawa hasil rekapan tersebut kepada Jhon Takaria (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dikirim menggunakan SMS kepada seseorang yang bernama JAB. Dengan ketentuan pembeli membeli 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka yang harga jual sekali pasang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) juga terdakwa menjual Shio jika tebakan shio tersebut tepat maka akan mendapatkan hadiah. Untuk 2 (dua) angka mendapat hadiah sebesar Rp. 60. 000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah).
 - Bahwa barang bukti milik terdakwa yang ditemukan pada saat bermain judi adalah
 - 1(satu) buah tas warna hitam merk boss les putih hitam.
 - 6 (enam) lembar kupon togel
 - 1 (satu) gulungan uang pecahan lembar Rp. 100. 000,- sebanyak 35 lembar berjumlah Rp. 4.950. 000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - 1 (satu) gulungan uang sebanyak Rp. 373. 000 yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan Rp.20.000,- 18 belas pecahan Rp. 10.000,-, 7

Putusan perkara Pidana Nomor 77/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 6 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tujuh) lembar pecahan uang Rp. 5000,-, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.2000,- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-
- 1 (satu) ikatan jepitan togel sejumlah 23 jepitan dan uang sebanyak Rp. 190.000,- yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20. 000,- 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 10.000,-, 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 5.000,-
 - 1 (satu) buah hektar merek kenko HD-10
 - 1 (satu) buah stabile Merek Joyco hight lighter
 - 1 (satu) buah Hp. Merk Samsung J1 warna hitam les silver, Model SM-J1068/DS, SSN : J1068/DSGSMH, IMEI : 353402/08/042746/2, IMEI : 353402/08/042746/0, S/N : RR1HBO3ML4E.
 - 1 (sat) buah sim card merek simpati warna putih, yang bertuliskan 4G lte nomor 6210 0299 8248 5911 01
 - 1 (Satu) buah memory card merek gortex 4 Gb warna merah silver
 - 2 (dua) lembar hasil rekapan pemasangan angka togel hongkong .
 - 1 (satu) buah sim Card merek simpati loop No : 6210 0638 7285 2096 00
 - Barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari sdr Jon akaria alias Ambon :
 - 1 (satu) buah handphone merek micron warna putih IMEI : 3516 4004 8799 421, IMEI 3516 4004 8799 439, SN : 1814 0300 0130 6.
 - 1 (satu) buah sim card merek simpati lopp, nomor : 6210 0638 7285 2096 00
 - 1 (satu) buah memory card 4 Gb merek cortex.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (bis) ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah ternyata Terdakwa sudah mengerti namun tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **JHON TAKARIA Alias AMBON** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjelaskan Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya. Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan masalah perjudian.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi bukan penjual/pengecer atau pun bandar judi togel, saya hanya membantu mengirim nomor/angka JUDI togel dari Sdr YOPI LESSIL via SMS(Short Message service).

Putusan perkara Pidana Nomor 77/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 7 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tertangkap tangan pada hari Minggu Tanggal 24 April 2017 sekitar Pukul 11.45 Wit bertempat di Kompleks Sipur Pantai kel. Siwalima Kec. PP. Aru Kab Kep Aru tepatnya di halaman Mesjid Sipur Pantai. Saat tertangkap tangan saya sementara mengirim nomor/angka togel via SMS ke nomor Handphone Sdr JAB di Desa Taar Tual.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tertangkap tangan bersama Sdr YOPI LESSIL. Dan yang ada pada saat itu adalah Sdr. OPA EDI dan seorang laki-laki yang saya tidak tahu namanya.
 - Bahwa saat itu Sdr YOPI LESSIL sementara membaca rekapan nomor/angka togel kepada saya kemudian saya mengetik nomor/angka togel tersebut dengan Handphone saya setelah itu nomor/angka togel saya kirim melalui via sms kepada Sdr. JAB.
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr YOPI LESSIL karena kami sama-sama satu daratan dari Saparua dan kami tidak ada hubungan keluarga dengan OPA EDI saya kenal sebatas teman dan kami tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Sdr. JAB juga saya kenal karena sebelumnya saya pernah bersama-sama di Tual, saya kenal dengan Sdr. JAB hanya sebatas berteman dan pertemanan kami tersebut berawal dari bisnis judi togel yang kami lakukan namun diantara kami tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa yang menjadi bandar togel via sms adalah Sdr YOPI LESSIL dan Sdr. JAB.
 - Bahwa manakala angka yang dipasang oleh pemain judi togel menurut ramalan/taksiran kami kecil kemungkinan angkanya keluar maka angka-angka yang dipasang tersebut diambil alih/direkap sendiri oleh Sdr. YOPI LESSIL namun apabila angka-angka yang dipasang menurut ramalan/taksiran kami peluangnya besar kemungkinan keluar dan pemasangan angka tersebut dalam jumlah besar, maka rekapan pemasangan angka-angka tersebut kami kirim via SMS ke Sdr. JAB.
 - Bahwa nomor HP sdr. JAB saya tidak ingat dan tadi malam pada saat tertangkap tangan oleh Polisi saya masih sempat menghapus nomor Handphone maupun SMS rekapan angka-angka judi togel yang saya kirim ke Sdr. JAB.
 - Bahwa sebelumnya kami mengirim angka-angka togel 4(empat) angka atau dalam istilah permainan judi togel kami menyebutnya "JITU" pengiriman pemasangan 4(empat) angka JITU seingat saya sekitar 20 kali pengiriman dan kemudian pada saat kami akan mengirim rekapan pemasangan 2(dua) angka, saat itu polisi menemukan saya dengan Sdr. YOPI LESSIL. Pemasangan yang kami kirim sat itu adalah Bola HONGKONG disingkat HK (Istilah dalam judi togel).

Putusan perkara Pidana Nomor 77/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 8 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa togel tersebut ada baik yang 4 angka JITU maupun yang 2 Angka. Namun untuk yang 4 Angka JITU karena ketakutan saya sempat membuangnya di Tempat kami tertangkap tangan sedangkan untuk Rekapan pemasangan 2 angka Catatan rekapannya ada sama Sdr. YOPI LESSIL dan saat tertangkap tangan langsung diamankan oleh Petugas Polres Kep Aru.

- Bahwa ya benar barang bukti yang di tunjukan oleh penyidik Pembantu kepada saya berupa 2 lembar catatan rekapan pemasangan 2 angka judi togel Bola HONGKONG disingkat HK yang ditemukan oleh petugas saat saya bersama YOPI LESSIL mengirimkan SMS kepada sdr. JAB.
- Bahwa saksi membantu Sdr YOPI LESSIL untuk mengetik nomor/angka togel dan kemudian saya kirim ke Sdr JAB saya mendapatkan keuntungan, karena saya di berikan upah/uang dari Sdr YOPI LESSIL setiap hari setelah pengiriman pemasangan angka judi togel yaitu sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) s/d Rp. 300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) /hari.
- Bahwa saya bekerja sama dengan Sdr YOPI LESSIL sudah 14 (empat belas) hari.
- Bahwa Jumlah total bayaran uang dari Sdr. YOPI LESSIL yang saya terima sudah sebanyak sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa cara permainan judi togel via SMS yang biasa dilakukan adalah apabila ada masyarakat yang berkenan untuk bermain togel mereka datang ke pengecer atau agen maupun ke bandar mengatakan angka/nomor yang akan dipasang kemudian pengecer atau agen maupun bandar menulis angka/nomor tersebut di dalam buku kupon togel yang sudah disiapkan setelah itu Sdr YOPI LESSIL selaku bandar merekap nomor/angka togel kemudian Sdr YOPI LESSIL membawa hasil rekapan togel tersebut kepada saya setelah itu Sdr YOPI LESSIL membaca hasil rekapan togel kepada saya untuk saya ketik di Hand Phone saya dan saya mengirim angka/nomor togel ke sdr JAB. Dengan ketentuan pembeli judi togel memilih nomor dua angka , tiga angka , dan empat angka , salah satu contohnya nomor 24 , 34 , dan seterusnya. Kemudian kalau tiga angka contohnya 345 , 576 , dan seterusnya , kemudian apabila empat angka "JITU", 6787 . 6789 . 5643 dan seterusnya. Harga jual angka-angka tersebut untuk sekali pasang adalah Rp. 1.000,-(Seribu Rupiah). Kemudian ada juga yang memasang Shio yaitu 1 Shio Rp. 10.000,-. Kemudian apabila dari angka-angka atau Shio yang dipasang tersebut ada yang sesuai tebakannya dengan bola jatuh(Istilah angka yang keluar dalam judi togel) maka pemasang akan mendapat hadiah.

Putusan perkara Pidana Nomor 77/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 9 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pembeli mendapatkan nomor undian atau nomor yang di beli ternyata keluar maka pembeli tersebut mendapatkan hadiah dengan ketentuan apabila 2 angka yang keluar maka pembeli mendapatkan hadiah Rp 60.000, tiga angka Rp 300.000 , empat angka Rp 2.000.000,
- Bahwa yang membayar dari hasil permainan judi togel terhadap para pemenang adalah melalui sdr YOPI LESSIL.
 - Bahwa penjualan judi togel via sms yang saya maksudkan ada dua yaitu bola Singapura disingkat SGP dan bola Hongkong disingkat HK.
 - Bahwa Untuk bola Singapura (SGP) bola jatuh / keluar adalah pada pukul 20.00 Wit setiap harinya kecuali hari selasa dan hari jumat sehingga pembayaran hadiah biasanya dilakukan pada malam itu juga, sedangkan untuk bola Hongkong (HK) waktu bola jatuh /keluar adalah pukul 01.00 wit keesokan harinya sehingga pembayarannya biasa dilakukan pada pagi harinya.
 - Bahwa untuk pemasangan angka judi togel tersebut yang kami kirim ke Sdr. JAB uang pemasangan kami mengirimnya via ATM/rekening istri saya (YOSINA BATSENA) sedangkan apabila nomor/angka judi togel yang kami kirim ke Sdr. JAB keluar atau ada pemenang maka saya mengSMS sdr. JAB bahwa ada yang dapat dan Sdr. JAB membayar Hadiah tersebut Via Rekening Istri saya tersebut. Untuk jumlah hadiah sama dengan yang diterapkan oleh Sdr. YOPI LESSIL.
 - Bahwa selama kami melakukan pemasangan togel yang dikirim ke Sdr. JAB,Baru dua kali sdr. JAB mengirimkan hadiah melalui rekening isteri saya yaitu yang pertama Rp. 700.000,-(tujuh ratus Ribu Rupiah) dan yang kedua Rp. 900.000,-(Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Pembayaran teresebut dilakukan satu minggu kemarin.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah YOPI LESSIL sebagai bandar togel merupakan mata pencaharian ataupun tidak dan saya sendiri mencari-cari sampingan.
 - Bahwa benar permainan judi pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.
 - Bahwa terhadap penjualan judi togel Via SMS yang saya dan Sdr YOPI LESSIL lakukan dimana saya Sdr YOPI LESSIL bertindak bandar dan saya hanya membantu Sdr YOPI LESSIL tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah .
 - Bahwa pernah mendengar bahwa permainan judi itu di larang oleh pemerintah dan dikota dobo beberapa kali dilakukan swiping dan penangkapan oleh Pihak Kepolisian Polres Aru dan saya melakukan ini hanya untuk tambah –tambah memenuhi kebutuhan hidup .

Putusan perkara Pidana Nomor 77/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 10 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MARTEN PATTIAPON Alias ATENG**, dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya. Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan masalah Perjudian.
- Bahwa yang tertangkap tangan melakukan permainan judi togel tersebut adalah dua orang laki-laki yang bernama/ biasa dipanggil **YOPI LESSIL** dan **JON TAKARIA Als AMBON**. Yang mengetahui terjadinya permainan judi togel yang tertangkap tangan tersebut adalah saya bersama sdr. **THOMAS TENU**.
- Bahwa dengan Sdr. **THOMAS TENU** saya kenal karena dia adalah anggota Reskrim Opsnal Polres Kepulauan Aru yang saat itu melakukan tugas lapangan bersama-sama saya namun diantara kami tidak ada hubungan keluarga. Dengan Sdr. **YOPI LESSIL** dan **JON TAKARIA Als AMBON** awalnya saya tidak kenal dan tidak tahu nama mereka nanti setelah kejadian tertangkap tangan tersebut kami menginterogasi mereka barulah kami tahu nama mereka dan juga diantara kami tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saudara **YOPI LESSIL** dan **JON TAKARIA Als AMBON** tertangkap tangan oleh saya bersama sdr. THOMAS TENU pada hari Minggu Tanggal 24 April 2017 sekitar Pukul 11.45 Wit bertempat di Kompleks Sipur Pantai kel. Siwalima Kec. PP. Aru Kab Kep Aru tepatnya di halaman Mesjid Sipur Pantai.
- Bahwa pada saat tertangkap tangan oleh saya bersama sdr. THOMAS TENU yang sementara dilakukan oleh **YOPI LESSIL** sementara memegang kertas/lembaran rekapan pemasangan angka judi togel dan membacakannya kepada sdr. **JON TAKARIA Als AMBON** sedangkan Sdr. **JON TAKARIA Als AMBON** sementara memegang/memainkan Handphone miliknya. Dan setelah kami interogasi di tempat kejadian menurut sdr. **JON TAKARIA Als AMBON** sedangkan Sdr. **JON TAKARIA Als AMBON** mereka saat itu baru saja mengirim SMS rekapan pemasangan Angka judi togel yaitu sdr. YOPI LESSIL membaca rekapan sedangkan sdr. JON TAKARIA Als AMBON mengetik dan mengirimnya Via SMS kepada seseorang yang bernama JAB yang ada di Tual. Setelah tertangkap tangan kami juga sempat melakukan interogasi terhadap sdr. **YOPI LESSIL** dan **JON TAKARIA Als AMBON** dan memeriksa kertas/lembaran dan tas kecil yang dipegang oleh Sdr. YOPI LESSIL dan juga memeriksa Handphone Sdr.

Putusan perkara Pidana Nomor 77/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 11 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Handphone Sdr. JON TAKARIA Als AMBON, dan berdasarkan hasil Interogasi dan pemeriksaan kami saat itu, Kertas /lembaran rekapan yang dipegang oleh Sdr. YOPI LESSIL berisi catatan/rekapan Pemasangan Angka judi Togel Bola HONGKONG/HKG (Istilah dalam judi togel), didalam tas kecilnya ditemukan Uang dan arsip hasil penjualan Togel dengan Kupon putih dan Via SMS dari pengecernya. Dan setelah membuka SMS yang ada di Handphone sdr. YOPI LESSIL memang benar adanya SMS yang berisikan pemasangan angka judi togel. Sedangkan sdr. **JON TAKARIA Als AMBON** sempat menghapus SMS pemasangan judi togel di handphonenya dan menghapus kontak atas nama JAB yang dimaksudkannya, yang mana menurut dia dia menghapusnya karena takut diproses hukum. Untuk keberadaan saya bersama dengan sdr. THOMAS TENUd, kebetulan saat itu kami mendapat informasi bahwa di Sipur pantai tempat kejadian tersebut sering dilakukan permainan judi togel dan setelah melakukan pengecekan ke tempat kejadian tersebut memang benar adanya kami menemukan sdr. **YOPI LESSIL** dan **JON TAKARIA Als AMBON** sebagaimana yang saya maksudkan diatas.

- Bahwa sesuai dengan keterangan sdr. **YOPI LESSIL** dan **JON TAKARIA Als AMBON** pada saat diinterogasi di tempat kejadian sdr. **YOPI LESSIL** sebagai bandar permainan judi Togel tersebut sedangkan sdr. **YOPI TAKARIA** biasanya membantu sdr. YOPI LESSIL merekap dan mengirim SMS pemasangan judi togel tersebut.
- Bahwa barang bukti yang kami temukan dan kami amankan saat itu adalah :

Barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Sdr. YOPI LESSIL:

1. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Boss Huco Boss les putih, hitam, merah.
2. 6 (enam) lembar kupon togel.
3. 1 (satu) gulungan uang sebanyak Rp. 4.950.000, yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan uang Rp.100.000, 29 (dua puluh sembilan) lembar pecahan uang Rp.50.000.
4. 1 (satu) gulungan uang sebanyak Rp. 373.000, yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.20.000, 18 (delapan belas) lembar pecahan uang Rp. 10.000, 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.5.000, 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.2.000, 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.1.000.
5. 1 (satu) ikatan jepitan togel sejumlah 23 jepitan dan uang sebanyak Rp.190.000 yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.

Putusan perkara Pidana Nomor 77/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 12 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.000, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.20.000, 6(enam) lembar pecahan uang Rp.10.000, 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 5.000.
6. 1 (satu) buah heker Merk Kenko HD-10.
 7. 1 (satu) buah Stabilo Merk JOYKO Hingh Lighter.
 8. 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung J1, warna Hitam les Silver,
Model : SM-J106B/DS, SSN:-J106B/DSGSMH,
IMEI:353402/08/042746/2, IMEI: 353402/08/042746/0,
S/N:RR1HB03ML4E.
 9. 1 (satu) buah SIM Card merk Simpati warna Putih, yang bertuliskan 4GLTE, nomor : 6210 0299 8248 5911 01.
 10. 1 (satu) buah Memory Card merk GORTEX 4 GB warna Merah-Silver.
 11. (dua) lembar hasil rekapan pemasangan angka togel Hongkong.
 12. 1 (satu) buah SIM Card merk Simpati Loop, Nomor : 6210 0638 7285 2096 00.
 13. 1 (satu) buah Memory Card 4GB merk CORTEX.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. THOMAS THENU Alias THOMAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya. Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan masalah Perjudian jenis togel/kupon putih.
- Bahwa yang tertangkap tangan melakukan permainan judi togel tersebut adalah dua orang laki-laki yang bernama/ biasa dipanggil **YOPI LESSIL** dan **JON TAKARIA Als AMBON**. Yang mengetahui terjadinya permainan judi togel yang tertangkap tangan tersebut adalah saya bersama sdr. **MARTHEN PATIAPON Als ATENG**.
- Bahwa dengan Sdr. **THOMAS TENU** saya kenal karena dia adalah anggota Reskrim Opsnal Polres Kepulauan Aru yang saat itu melakukan tugas lapangan bersama-sama saya namun diantara kami tidak ada hubungan keluarga. Dengan Sdr. **YOPI LESSIL** dan **JON TAKARIA Als AMBON** awalnya saya tidak kenal dan tidak tahu nama mereka nanti setelah kejadian tertangkap tangan tersebut kami menginterogasi mereka barulah kami tahu nama mereka dan juga diantara kami tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saudara **YOPI LESSIL** dan **JON TAKARIA Als AMBON** tertangkap tangan oleh saya bersama sdr. THOMAS TENU pada hari Minggu Tanggal 24 April 2017 sekitar Pukul 11.45 Wit bertempat di

Putusan perkara Pidana Nomor 77/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 13 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kompleks Sipur Pantai Kel. Siwalima Kec. PP. Aru Kab Kep Aru tepatnya di halaman Mesjid Sipur Pantai.

- Bahwa pada saat tertangkap tangan oleh saya bersama sdr. THOMAS TENU yang sementara dilakukan oleh YOPI LESSIL sementara memegang kertas/lembaran rekapan pemasangan angka judi togel dan membacakannya kepada sdr. JON TAKARIA Als AMBON sedangkan Sdr. JON TAKARIA Als AMBON sementara memegang/memainkan Handphone miliknya. Dan setelah kami interogasi di tempat kejadian menurut sdr. JON TAKARIA Als AMBON sedangkan Sdr. JON TAKARIA Als AMBON mereka saat itu baru saja mengirim SMS rekapan pemasangan Angka judi togel yaitu sdr. YUPI LESSIL membaca rekapan sedangkan sdr. JON TAKARIA Als AMBON mengetik dan mengirimnya Via SMS kepada seseorang yang bernama JAB yang ada di Tual. Setelah tertangkap tangan kami juga sempat melakukan interogasi terhadap sdr. YOPI LESSIL dan JON TAKARIA Als AMBON dan memeriksa kertas/lembaran dan tas kecil yang dipegang oleh Sdr. YUPI LESSIL dan juga memeriksa Handphone Sdr. YUPI LESSIL kemudian Handphone Sdr. JON TAKARIA Als AMBON, dan berdasarkan hasil Interogasi dan pemeriksaan kami saat itu, Kertas /lembaran rekapan yang dipegang oleh Sdr. YUPI LESSIL berisi catatan/rekapan Pemasangan Angka judi Togel Bola HONGKONG/HKG (Istilah dalam judi togel), didalam tas kecilnya ditemukan Uang dan arsip hasil penjualan Togel dengan Kupon putih dan Via SMS dari pengecernya. Dan setelah membuka SMS yang ada di Handphone sdr. YUPI LESSIL memang benar adanya SMS yang berisikan pemasangan angka judi togel. Sedangkan sdr. JON TAKARIA Als AMBON sempat menghapus SMS pemasangan judi togel di handphonenya dan menghapus kontak atas nama JAB yang dimaksudkannya, yang mana menurut dia dia menghapusnya karena takut diproses hukum.
- Untuk keberadaan saya bersama dengan sdr. THOMAS TENU, kebetulan saat itu kami mendapat informasi bahwa di Sipur pantai tempat kejadian tersebut sering dilakukan permainan judi togel dan setelah melakukan pengecekan ke tempat kejadian tersebut memang benar adanya kami menemukan sdr. YOPI LESSIL dan JON TAKARIA Als AMBON sebagaimana yang saya maksudkan diatas.
- Bahwa sesuai dengan keterangan sdr. YOPI LESSIL dan JON TAKARIA Als AMBON pada saat diinterogasi di tempat kejadian sdr. YOPI LESSIL sebagai bandar permainan judi Togel tersebut sedangkan sdr. YOPI

Putusan perkara Pidana Nomor 77/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 14 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS pemasangan judi togel tersebut.

- Bahwa barang bukti yang kami temukan dan kami amankan saat itu adalah :

Barang bukti yang ditemukan dan diamankan dari Sdr. YOPI LESSIL:

1. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Boss Huco Boss les putih, hitam, merah.
 2. 6 (enam) lembar kupon togel.
 3. 1 (satu) gulungan uang sebanyak Rp. 4.950.000, yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan uang Rp.100.000, 29 (dua puluh sembilan) lembar pecahan uang Rp.50.000.
 4. 1 (satu) gulungan uang sebanyak Rp. 373.000, yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.20.000, 18 (delapan belas) lembar pecahan uang Rp. 10.000, 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.5.000, 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.2.000, 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.1.000.
 5. 1 (satu) ikatan jepitan togel sejumlah 23 jepitan dan uang sebanyak Rp.190.000 yang terdiri dari 2(dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000, 1(satu) lembar pecahan uang Rp.20.000, 6(enam) lembar pecahan uang Rp.10.000, 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 5.000.
 6. 1 (satu) buah heker Merk Kenko HD-10.
 7. 1 (satu) buah Stabulo Merk JOYKO Hingh Lighter.
 8. 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung J1, warna Hitam les Silver, Model : SM-J106B/DS, SSN:-J106B/DSGSMH, IMEI:353402/08/042746/2, IMEI: 353402/08/042746/0, S/N:RR1HB03ML4E.
 9. 1 (satu) buah SIM Card merk Simpati warna Putih, yang bertuliskan 4GLTE, nomor : 6210 0299 8248 5911 01.
 10. 1 (satu) buah Memory Card merk GORTEX 4 GB warna Merah-Silver.
 11. (dua) lembar hasil rekapan pemasangan angka togel Hongkong.
 12. 1 (satu) buah SIM Card merk Simpati Loop, Nomor : 6210 0638 7285 2096 00.
 13. 1 (satu) buah Memory Card 4GB merk CORTEX.
- Bahwa yang sdr YOPI lakukan berupa menjual togel/ kupon putih tersebut tidak memiliki ijin karena kupon putih/togel tersebut dilarang oleh pemerintah serta melanggar hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Perjudian yang Terdakwa maksudkan adalah Permainan jenis Judi TOGEL (Toto Gelap).

Putusan perkara Pidana Nomor 77/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 15 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 April 2017 sekitar pukul 23.45 wit, bertempat di Kompleks Sipur pantai, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru, tepatnya di halaman depan mesjid Sipur pantai.
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan Perjudian Jenis Togel dengan cara menerima Pesanan angka togel dari Pemasang (Masyarakat) melalui Agen dan Pengencer Terdakwa, kemudian Terdakwa salin kembali dari buku rekapan ke Handphond rekan Terdakwa Sdr. **AMBON** kemudian nomor angka togel tersebut Terdakwa kirim melalui Via SMS ke nomor Bandar Sdr. **JAB** yang berada di kota Tual, yang sudah ditulis angka – angka Togel terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, dan 2 (dua) angka, atau sama dengan AKLE, AKL, dan LE.
 - Bahwa Terdakwa bermain Judi jenis togel semenjak awal bulan April 2017, Terdakwa melakukan permainan judi togel hanya di Daerah kota Dobo.
 - Bahwa Terdakwa perjudian togel yang ditangkap oleh polisi saat itu adalah **Terdakwa dan Sdr. JHON TAKARIA Alias AMBON.**
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai Bandar sekaligus Agen dalam Permainan Judi jenis Togel tersebut sedangkan saudari Sdr. **AMBON** membantu Terdakwa dalam mengirim pemasangan angka togel melalui Via SMS ke Bandar Sdr. **JAB** yang saat ini berada di Kota tual.
 - Bahwa dengan **Sdr. AMBON**, Terdakwa kenal karena kami dari kampung yang sama yaitu Saparua, namun diantara kami tidak ada hubungan keluarga dan dalam permainan judi togel dia adalah pengirim angka togel ke Bandar togel (kami saling bekerja sama) dan Terdakwa selaku Agen sekaligus Bandarnya, Dengan **Bpk. EDI** Terdakwa kenal dia adalah Agen Terdakwa dalam permainan judi togel dan dia bekerja dibawah Terdakwa namun diantara kami tidak ada hubungan keluarga, sedangkan **Sdr. JIMIW** Terdakwa kenal dia sering membantu Terdakwa dalam menulis angka togel dan membaca angka togel pada saat Terdakwa mengirim angka togel melalui Via sms.
 - Bahwa Omset yang Terdakwa dapatkan adalah tidak menentu kadang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kadang pula Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tiap hari penjualan, tergantung banyanya Pemasang.
 - Bahwa Sebagai bandar dalam permainan judi togel di kota dobo Agen Terdakwa adalah **Sdr. EDY dan Sdr. BONY**, sedangkan pengecer Terdakwa tidak mengetahuinya yang mengetahui pengecer tersebut adalah **Sdr. EDY dan Sdr. BONY** karena mereka sebagai Agen Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia :
 - Sebagai bandar kegiatan Terdakwa dalam permainan judi togel adalah menerima uang pemasangan dan angka togel dari Agen (**Sdr. EDY dan Sdr. BONY**) melalui kupon togel dan apabila pemasangan angka jatuh maka

Putusan perkara Pidana Nomor 77/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 16 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membayar angka pemasangan tersebut kepada Agen, selanjutnya Agen membayar kepada peluncur maupun masyarakat yang melakukan pemasangan angka melalui kupon togel tersebut.

- Terdakwa sebagai Agen kegiatan Terdakwa adalah apabila ada Pemasangan angka togel yang jumlah kali/pemasngan angka tinggi, maka pemasangan tersebut Terdakwa kirim ke bandar yang ada di tual (Sdr. **JAB**) melaluivia sms dengan menggunakan Handphond **Sdr. AMBON**.
- Sdr. **JAB** sebagai agen kegiatannya adalah menerima angka togel yang Terdakwa bersama Sdr. AMBON kirim melalui via sms ke handphon sdr. **JAB**.
- Sdr. **EDY** dan Sdr. **BONY** sebagiagen Terdakwa, mereka menerima pemasangan anka togel dari masyarakat maupun Pengecer kemudian dari hasil pemasangan tersebut diserahkan kepada Terdakwa, melalui kupon yang telah ditulis angka pemasanganya dan uang pemasangan oleh masyarakat maupun pengencer.
- Sedangkan Sdr. **AMBON** kegiatannya adalah membantu Terdakwa dalam merekap hasil pemasngan angka togel ke buku rekapan angka togel, kemudian apabila ada angka pemasangan dari masyarakat tinggi maupun angka jitu (4 angka, AKLE), maka angka tersebut Terdakwa kirim ke Bandar Sdr. JAB yang ada dkota tual, melalui via sms menggunakan Handphond sdr, AMBON.
- Terdakwa menjelaskan bahwa saat polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. **AMBON** kami sementara berada halaman depan Mesjid Sipur Pantai, saat Terdakwa sementara membaca angka togel hasil pemasangan Hongkong (HK) dari buku rekapan, kemudian Sdr. AMBON mengetik melalui Via SMS ke Hendphone miliknya, selanjutnya Sdr, AMBON mengirim angka togel yang Terdakwa bacakan tersebut melalui Via sms ke bandar sdr. JAB yang berada di kota Tual.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang/benda yang ditemukan pada diri Terdakwa kemudian diamankan oleh anggota Buser polrses Kepulauan aru adalah:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Boss Huco Boss les putih, hitam, merah;
 - 6 (enam) lembar kupon togel;
 - 1 (satu) gulungan uang sebanyak Rp. 4.950.000, yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan uang Rp.100.000, 29 (dua puluh sembilan) lembar pecahan uang Rp.50.000;
 - 1 (satu) gulungan uang sebanyak Rp. 373.000, yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.20.000, 18 (delapan belas) lembar pecahan uang Rp. 10.000, 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.5.000, 7 (tujuh)

Putusan perkara Pidana Nomor 77/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 17 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lembar pecahan uang Rp.2.000, 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.1.000.;

- 1 (satu) ikatan jepitan togel sejumlah 23 jepitan dan uang sebanyak Rp.190.000 yang terdiri dari 2(dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000, 1(satu) lembar pecahan uang Rp.20.000, 6(enam) lembar pecahan uang Rp.10.000, 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 5.000;
- 1 (satu) buah hektar Merk Kenko HD-10;
- 1 (satu) buah Stabilo Merk JOYKO Hingh Lighter;
- 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung J1, warna Hitam les Silver, Model: SM-J106B/DS, SSN:-J106B/DSGSMH, IMEI:353402/08/042746/2, IMEI: 353402/08/042746/0, S/N:RR1HB03ML4E;
- 1 (satu) buah SIM Card merk Simpati warna Putih, yang bertuliskan 4GLTE, nomor : 6210 0299 8248 5911 01;
- 1 (satu) buah Memory Card merk GORTEX 4 GB warna Merah-Silver;
- 2 (dua) lembar hasil rekapan pemasangan angka togel Hongkong;
- Sedangkan barang yang ditemukan kemudian diamankan oleh anggota busur dari diri sdr. AMBON adalah sbb:
 - 1 (satu) buah Handpone merk MICRON warna Putih IMEI : 351640048799421, IMEI : 351640048799439, SN: i814030001306;
 - 1 (satu) buah SIM Card merk Simpati Loop, Nomor : 6210 0638 7285 2096 00;
 - 1 (satu) buah Memory Card 4GB merk CORTEX.
- Bahwa Ya benar, Barang – barang itulah yang di ditemukan dan ambil oleh Polisi saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan **Sdr. AMBON**.
- Bahwa **Sdr. AMBON** membantu Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pengiriman angka togel melalui via sms, dimana setiap Terdakwa mengirim angka togel melalui via sms ke bandar togel, Terdakwa menggunakan Henphone miliknya, sedangkan **Bpk. EDI** dia merupakan agen Terdakwa dia memiliki, dimana **Bpk. EDI** membantu Terdakwa dalam menerima pemasangan togel dari masyarakat maupun pengencer.
- Bahwa terhadap penjualan judi togel via sms tersebut yang mana Terdakwa selaku Pengencer Terdakwa mendapat keuntungan dari Hasil penjualan togel yang Terdakwa lakukan, keuntungan yang Terdakwa peroleh tersebut tergantung banyaknya pemasangan, sedangkan Agen yang bekerja untuk Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak 25% dari banyaknya pemasangan angka togel, sedangkan pengecer /penjual dibawah keagenan Terdakwa mendapatkan 20% dari agen.

Putusan perkara Pidana Nomor 77/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 18 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila pembeli mendapatkan nomor undian atau nomor yang di beli ternyata keluar maka pembeli tersebut mendapatkan hadiah dengan ketentuan apabila 2 angka yang keluar maka pembeli mendapatkan hadiah Rp 65.000, tiga angka Rp 300.000 , empat angka Rp 2. 500.000.Sedangkan untuk tebakan Shio mendapatkan hadiah Rp. 90.000,-.

- Bahwa yang membayar dari hasil permainan judi togel via SMS tersebut terhadap para pemenang adalah Terdakwa melalui agen Terdakwa, namun apabila nomor togel/pemasangan togel yang Terdakwa kirim kebandar togel (Abang **JAB**) yang membayarnya adalah Abang **JAB**, Terdakwa hanya membayar pemasangan yang Terdakwa tidak kirim ke Abang **JAB**.
- Bahwa penjualan judi togel via SMS yang Terdakwa maksudkan tersebut ada 2(dua) yaitu Bola SINGAPUR disingkat SGP dan Bola Hongkong disingkat HK.Untuk Bola Singapur(SGP) waktu bola jatuh/keluar adalah pada Pukul 20.00 Wit setiap harinya kecuali hari selasa dan hari jum'at sehingga pembayaran hadiah biasanya dilakukan pada malam itu juga. Sedangkan untuk Bola Hongkong (HK) waktu bola jatuh/keluar adalah pada pukul 01.30 Wit keesokan harinya sehingga pembayarannya biasanya dilakukan pada pagi harinya.
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel via SMS tersebut dimana Terdakwa bertindak sebagai bandar hanya untuk mengisi waktu bukan mata sebagai mata pencaharian tetap Terdakwa dan ini Terdakwa lakukan untuk selingan mengisi waktu sebagai hiburan Terdakwa saja.
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar bahwa permainan judi itu di larang oleh pemerintah dan dikota dobo beberapa kali dilakukan swiping dan penangkapan oleh Pihak Kepolisian Polres Aru dan Terdakwa melakukan ini hanya untuk tambah –tambah memenuhi kebutuhan hidup.
- Bahwa, Tidak ada ijin resmi dari yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah tas warna hitam merk Boss Huco Boss les putih, hitam, merah;
- ✓ 6 (enam) lembar kupon togel;
- ✓ 1 (satu) gulungan uang sebanyak Rp. 4.950.000, yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan uang Rp.100.000, 29 (dua puluh sembilan) lembar pecahan uang Rp.50.000;

Putusan perkara Pidana Nomor 77/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 19 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) gulungan uang sebanyak Rp. 373.000, yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.20.000, 18 (delapan belas) lembar pecahan uang Rp. 10.000, 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.5.000, 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.2.000, 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.1.000.;

- ✓ 1 (satu) ikatan jepitan togel sejumlah 23 jepitan dan uang sebanyak Rp.190.000 yang terdiri dari 2(dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000, 1(satu) lembar pecahan uang Rp.20.000, 6(enam) lembar pecahan uang Rp.10.000, 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 5.000;
- ✓ 1 (satu) buah hektar Merk Kenko HD-10;
- ✓ 1 (satu) buah Stabilo Merk JOYKO Hingh Lighter;
- ✓ 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung J1, warna Hitam les Silver, Model: SM-J106B/DS, SSN:-J106B/DSGSMH, IMEI:353402/08/042746/2, IMEI: 353402/08/042746/0, S/N:RR1HB03ML4E;
- ✓ 1 (satu) buah SIM Card merk Simpati warna Putih, yang bertuliskan 4GLTE, nomor : 6210 0299 8248 5911 01;
- ✓ 1 (satu) buah Memory Card merk GORTEX 4 GB warna Merah-Silver;
- ✓ 2 (dua) lembar hasil rekapan pemasangan angka togel Hongkong;
- ✓ Sedangkan barang yang ditemukan kemudian diamankan oleh anggota buser dari diri sdr. AMBON adalah sbb:
- ✓ 1 (satu) buah Handpone merk MICRON warna Putih IMEI : 351640048799421, IMEI : 351640048799439, SN: i814030001306;
- ✓ 1 (satu) buah SIM Card merk Simpati Loop, Nomor : 6210 0638 7285 2096 00;
- ✓ 1 (satu) buah Memory Card 4GB merk CORTEX.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Perjudian yang Terdakwa maksudkan adalah Permainan jenis Judi TOGEL (Toto Gelap).
- Bahwa benar perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 April 2017 sekitar pukul 23.45 wit,bertempat di Kompleks Sipur pantai, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru, tepatnya dihalaman depan mesjid Sipur pantai.
- Bahwa benar saat itu Terdakwa melakukan Perjudian Jenis Togel dengan cara menerima Pesanan angka togel dari Pemasang (Masyarakat) melalui Agen dan Pengencer Terdakwa, kemudian Terdakwa salin kembali dari buku

Putusan perkara Pidana Nomor 77/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 20 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap ke-1 dan nomor rekening Terdakwa Sdr. **AMBON** kemudian nomor angka togel tersebut Terdakwa kirim melalui Via SMS ke nomor Bandar Sdr. **JAB** yang berada di kota Tual, yang sudah ditulis angka – angka Togel terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, dan 2 (dua) angka, atau sama dengan AKLE, AKL, dan LE.
- Bahwa benar Terdakwa bermain Judi jenis togel semenjak awal bulan April 2017, Terdakwa melakukan permainan judi togel hanya di Daerah kota Dobo.
 - Bahwa Terdakwa perjudian togel yang ditangkap oleh polisi saat itu adalah **Terdakwa** dan **Sdr.JHON TAKARIA Alias AMBON**.
 - Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai Bandar sekaligus Agen dalam Permainan Judi jenis Togel tersebut sedangkan saudari Sdr. **AMBON** membantu Terdakwa dalam mengirim pemasangan angka togel melalui Via SMS ke Bandar Sdr.**JAB** yang saat ini berada di Kota tual.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -

Menimbang bahwa , Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1),ke (2) dan e (3) yang unsure- unsurnya sebagai berikut :

- Dengan sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi, atau turut campur dalam perusahaan main judi, atau dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya, atau turut main judi sebagai pencaharian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. Unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau turut campur dalam perusahaan main judi, atau dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya, atau turut main judi sebagai pencaharian ;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta-fakta dari persidangan dari keterangan para saksi, barang bukti, petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar terdakwa ditangkap telah ternyata melakukan permainan judi togel, namun hal mana berdasarkan keterangan terdakwa menjelaskan bahwa judi togel adalah bukan sebagai salah

Putusan perkara Pidana Nomor 77/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 21 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu mata pencaharian terdakwa, karena terdakwa memiliki mata pencaharian sehari-hari sebagai petani, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure ini telah ternyata tidak terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka, maka terdakwa akan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaritas yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Turut main Judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum
2. kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk memberi izin untuk mengadakan judi itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Turut main Judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tempat dimana Terdakwa berjualan togel atau kupon putih merupakan tempat umum di kompleks zipur pantai dimana terdapat banyak orang yaitu di kompleks tersebut dan dapat diketahui oleh orang banyak walaupun Terdakwa jual secara sembunyi-sembunyi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang merupakan anggota kepolisian yang menangkap terdakwa bersama temannya menerangkan bahwa terdakwa ditangkap ditempat umum yang ketika itu sedang melakukan penjualan judi kupon togel, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk memberi izin untuk mengadakan judi itu” ;

Menimbang, bahwa Pengertian “ tanpa mendapat izin “ dalam hal ini adalah izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah kepolisian. Berdasarkan keterangan dari para saksi yang menerangkan bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa Yakob Lessil alias Yopi tanpa seizin dari pihak yang berwenang untuk itu , serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan para saksi sehingga dengan demikian unsur ini juga telah ternyata terpenuhi terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair , sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Putusan perkara Pidana Nomor 77/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 22 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat(1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*); -

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, akan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;
2. Pendidikan (*Educatif*) ; -
3. Pencegahan (*prepentif*) : -
4. Pemberantasan (*Represif*) ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;-

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;--

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam program pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan ;

Putusan perkara Pidana Nomor 77/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 23 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam persidangan ;

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang bahwa , Terdakwa dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 , pasal 22 ayat 4 KUHP , maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ; -

Menimbang bahwa , oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -

Menimbang bahwa , terhadap barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis yang telah diajukan dipersidangan akan dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah ternyata dipergunakan dalam kejahatan dan atau melakukan kejahatan, akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebaskan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa Yakob Lessil alias Yopi tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. menyatakan terdakwa Yakob Lessil alias Yopi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303 " sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ;
4. menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
5. menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
6. memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah tas warna hitam merk Boss Huco Boss les putih, hitam, merah;
 - ✓ 6 (enam) lembar kupon togel;

Putusan perkara Pidana Nomor 77/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 24 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ikatan jepitan togel sejumlah 23 jepitan dan 1 (satu) buah hektar Merk Kenko HD-10;
- ✓ 1 (satu) buah Stabilo Merk JOYKO Hingh Lighter;
 - ✓ 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung J1, warna Hitam les Silver, Model: SM-J106B/DS, SSN:-J106B/DSGSMH, IMEI:353402/08/042746/2, IMEI: 353402/08/042746/0, S/N:RR1HB03ML4E;
 - ✓ 1 (satu) buah SIM Card merk Simpati warna Putih, yang bertuliskan 4GLTE, nomor : 6210 0299 8248 5911 01;
 - ✓ 1 (satu) buah Memory Card merk GORTEX 4 GB warna Merah-Silver;
 - ✓ 2 (dua) lembar hasil rekapan pemasangan angka togel Hongkong;
- Sedangkan barang yang ditemukan kemudian diamankan oleh anggota busur dari diri sdr. AMBON adalah sbb:

- ✓ 1 (satu) buah Handpone merk MICRON warna Putih IMEI : 351640048799421, IMEI : 351640048799439, SN: i814030001306;
- ✓ 1 (satu) buah SIM Card merk Simpati Loop, Nomor : 6210 0638 7285 2096 00;
- ✓ 1 (satu) buah Memory Card 4GB merk CORTEX.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Dan

- ✓ 1 (satu) gulungan uang sebanyak Rp. 4.950.000, yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan uang Rp.100.000, 29 (dua puluh sembilan) lembar pecahan uang Rp.50.000;
- ✓ 1 (satu) gulungan uang sebanyak Rp. 373.000, yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.20.000, 18 (delapan belas) lembar pecahan uang Rp. 10.000, 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.5.000, 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.2.000, 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.1.000.;
- ✓ uang sebanyak Rp.190.000 yang terdiri dari 2(dua) lembar pecahan uang Rp. 50.000, 1(satu) lembar pecahan uang Rp.20.000, 6(enam) lembar pecahan uang Rp.10.000, 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 5.000; **di rampas untuk Negara.**

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual bertempat sidang di Dobo, pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 oleh Farid Hidayat Sopamena ,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Hatijah A Paduwi,SH dan Ulfa Rery, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang

Putusan perkara Pidana Nomor 77/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 25 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum. Oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Victor Risakotta,A.Md, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual, yang dihadiri oleh Pasami Warey Rumpaisum,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru di Dobo dan di Hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hatijah A Paduwi,SH

Farid Hidayat Sopamena,SH.MH

Hakim Anggota II,

ttd

Ulfa Rery,SH

Panitera Pengganti ,

ttd

Victor Risakotta,A.Md

Putusan perkara Pidana Nomor 77/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 26 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)